

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepengawasan pemilu di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukanlah suatu hal yang menjadi prioritas dan bukan menjadi isu krusial. Hal tersebut menjadikan sebuah jawaban bahwa para perancang undang-undang belum menganggap permasalahan pengawasan di dalam pemilu sebagai suatu urgensi untuk diatur lebih mendalam. lembaga pengawasan pemilu tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.
2. Pemilihan Umum 2019 dianggap belum efektif karena menimbulkan korban jiwa akibat tragedi kemanusiaan, mengganggu stabilitas selama proses pemilihan. Selain itu, proses pemilihan juga dirasakan sulit oleh pemilih karena menghadapi banyak nya kertas pemilih. Faktor lain yang menjadi perhatian adalah naiknya anggaran pemilu yang signifikan, yang dapat berdampak pada efisiensi pengeluaran publik dan transparansi dalam pemilihan.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Indonesia mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tatanegara Islam, karena terdapat disharmonisasi yang signifikan antara Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Disharmonisasi ini adalah permasalahan yang dapat mengganggu prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan, yang merupakan nilai-nilai penting dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka penulis memberikan saran yang mudah mudahan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait pemilu maupun bagi peneliti, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum diharapkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemilu 2019, meningkatkan transparansi, memberikan pelatihan yang lebih baik kepada staf, memperbaiki teknologi, melibatkan pihak eksternal dalam perencanaan, menangani konflik dengan bijak, dan mengedepankan prinsip integritas serta kepatuhan terhadap aturan pemilu. Kampanye edukasi pemilih yang efektif dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan juga penting. Dengan langkah-langkah ini, Komisi Pemilihan Umum dapat memastikan pemilu 2024 berjalan lebih lancar dan demokratis.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat membantu meningkatkan integritas pemilu dan demokrasi dengan pendidikan pemilih, partisipasi aktif, terlibat dalam pemantauan pemilu, mendorong transparansi, memupuk budaya toleransi, menghormati hasil pemilu, dan mendukung kebijakan di tingkat lokal. Melalui tindakan ini, masyarakat dapat berperan penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga integritas pemilu.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian yang sama, diharapkan tidak terpaku kepada Komisi Pemilihan Umum saja.